



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Asal Usul Anak** yang diajukan oleh:

....., tempat dan tanggal lahir Sulawesi, 07 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Kesehatan, RT.005, RW.003, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pemohon I.

....., tempat dan tanggal lahir Gambut Mutiara, 23 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Kesehatan, RT.005, RW.003, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 172/Pdt.P/2023/PA.Tbh telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 29

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No. 172/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 dengan wali nikah bernama ..... (Ayah Kandung Pemohon II), dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama ..... dan ..... serta mas kawin berupa sebetuk cincin emas, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama ....., Laki-laki, Sungai Guntung, 12 September 2016;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 25 Oktober 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 0251/023/X/2022;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama ..... adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2022 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 25

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.172/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 Nomor 0251/023/X/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan para Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan akan mencabut dahulu permohonan yang diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan untuk mencabut gugatannya. Oleh karenanya, menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya maka selanjutnya Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan dasar pencabutan dari Para Pemohon tersebut;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *nash syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.172/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 172/Pdt.P/2023/PA.Tbh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah, oleh kami Amiranza, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Zulfikar, S.H.I. dan Ahmad Khatib, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.M. Thaif, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Zulfikar, S.H.I.**

**Amiranza, S.H.I**

**Ahmad Khatib, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**H.M. Thaif, S.H.I.**

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.172/Pdt.P/2023/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.172/Pdt.P/2023/PA.Tbh